



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN LAMONGAN

Jalan Andansari No. 47 Kodepos : 62216

Email : lamongan@lamongankab.go.id Website : www.lamongankab.go.id/lamongan

Lamongan, 29 Juli 2024

Nomor : 700/ 392 /413.322/2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko

Tribulan II Tahun 2024 Kecamatan

Lamongan Kabupaten Lamongan

Kepada

Yth. Bupati Lamongan

di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II Tahun 2024 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

CAMAT LAMONGAN

AGUS HENDRAWAN, S.STP., M.AP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19790802 199711 1 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.

**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBULAN II TAHUN 2024
KECAMATAN LAMONGAN**






**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAMONGAN

Jalan Andansari No. 47 Kodepos : 62216
Email : lamongan@lamongankab.go.id Website : www.lamongankab.go.id/lamongan

| | | |
|----------------|---|--------------------------|
| NO DOKUMEN | : | 700 / 332 / 413.322/2024 |
| TANGGAL TERBIT | : | 14 Juli 2024 |

| | | |
|----------------|---|--|
| Disiapkan Oleh | : | <p>Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan</p>  <p><u>SULUNG NUGROHO MAHANANI, S.E.</u> NIP. 198002172010011002 Anggota</p> |
| Diperiksa | : | <p>SEKRETARIS KECAMATAN LAMONGAN</p>  <p><u>MUHAMMAD NUR KHAIRIL HUDA, S.E.</u> NIP. 196906011990031009 Koordinator</p> |
| Disahkan Oleh | : | <p>CAMAT LAMONGAN</p>  <p><u>AGUS HENDRAWAN, S.STP., M.AP.</u> NIP. 19790802 199711 1 001 Ketua</p> |

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Kecamatan Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir:

| No | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan | Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan | Penanggung Jawab Pemantauan | Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
|--|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Risiko Strategis OPD Kecamatan Lamongan: | | | | | | |
| 1 | Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja | Pemantauan Nilai SAKIP | Camat | Apr-24 | 25 April 2024 | Selesai |
| 2 | Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Manajemen Desa | Berita Acara Penetapan Status Desa | Camat | Mei 2024 | 30 Juni 2024 | Proses |
| | | | | | | |
| Risiko Operasional OPD Kecamatan Lamongan: | | | | | | |
| 1 | Rapat Koordinasi/Sosialisasi tentang Pelayanan Prima | Indek Kepuasan Masyarakat | Camat | Juni 2024 | 20 Juni 2024 | Proses |
| 2 | Pengajuan Penambahan Personil | Laporan Anjab | Camat | Juni 2024 | 27 juni 2024 | Proses |

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

(nama OPD) telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 2, yang telah dilaksanakan adalah:,, dan yang belum dilaksanakan adalah

| No | “Risiko” yang Teridentifikasi | Kode Risiko | Kejadian Risiko | | | Keterangan | RTP | Rencana Pelaksanaan RTP | Realisasi Pelaksanaan RTP | Keterangan |
|--|---|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| | | | Tanggal Terjadi | Sebab | Dampak | | | | | |
| Risiko Strategis OPD Kecamatan Lamongan: | | | | | | | | | | |
| 1 | Nilai SAKIP Kecamatan Lamongan Turun | RSO.23.99.47.01 | Maret sd Desember 2024 | Kurangnya Pemahaman Manajemen Kinerja | Penurunan Nilai SAKIP | | Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja | Apr-24 | 25 April 2024 | Proses |
| 2 | Jumlah Desa Maju turun | RSO.23.99.47.02 | April sd Juni 2024 | Kurangnya Pemahaman Manajemen Desa | Penurunan Status Desa | | Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Manajemen Desa | May-24 | 30 Juni 2024 | Proses |
| | | | | | | | | | | |
| Risiko Operasional OPD Kecamatan Lamongan: | | | | | | | | | | |
| 1 | Risiko Pemangku Kepentingan Rapat Koordinasi belum terlaksana dengan baik | ROO.23.99.47.01 | Januari sd Desember 2024 | Pelayanan kurang Maksimal | Pelayanan kurang Maksimal | | Rapat Koordinasi/Sosialisasi tentang Pelayanan Prima | Juni 2024 | 20 Juni 2024 | Proses |
| 2 | "Risiko Fraud Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal" | ROO.23.99.47.02 | Januari sd Desember 2024 | Pelayanan kurang Maksimal | Pelayanan kurang Maksimal | | Pengajuan Penambahan Personil | Juni 2024 | 27 juni 2024 | Proses |

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan II dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan 2 dapat disimpulkan bahwa Laporan Pengelolaan Risiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan melaksanakan sesuai rencana